



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 138 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa dan tata cara pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DUKUNGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5. Biro Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi.
7. Bagian Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Bagian Pengadaan adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan bertindak sebagai Agen Pengadaan.
13. Agen Pengadaan adalah UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pemberi pekerjaan.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
15. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Staf Pendukung adalah Staf Biro yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Dukungan dan/atau Penunjang Pengadaan Barang/Jasa.
18. Pembantu Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja pada Biro yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan Dukungan dan/atau Penunjang Pengadaan Barang/Jasa.

19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
20. Katalog elektronik yang selanjutnya disebut *E-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia.
21. Administrasi adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

BAB II UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh UKPBJ.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Agen Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III DUKUNGAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dukungan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pegawai UKPBJ terdiri atas para Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan pejabat fungsional lainnya.

(3) Pegawai

- (3) Pegawai yang bertugas di UKPBJ merupakan pegawai tetap di UKPBJ dan bukan pegawai yang bersifat *ad hoc* dari unit kerja lain di luar UKPBJ.
- (4) Pegawai yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan Penyedia dan penyusunan pengelolaan katalog elektronik lokal.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pokja Pemilihan.
- (3) Jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan Penyedia.
- (4) Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Kepala UKPBJ berwenang:
 - a. membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; dan
 - b. menetapkan, menempatkan, dan memindahkan anggota Pokja Pemilihan.
- (2) Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (3) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai, pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan menjadi Pokja Pemilihan.
- (4) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan Penyedia.

(5) Anggota

- (5) Anggota Pokja Pemilihan dipindahkan ke Pokja Pemilihan lain secara berkala untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (6) Kepala UKPBJ dapat menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di Perangkat Daerah lain atas permintaan PA/KPA.

Pasal 7

- (1) Pegawai UKPBJ yang bertugas melaksanakan pemilihan Penyedia dilarang rangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan:
 - a. perencanaan, pengelolaan kontrak, pemeriksa hasil pekerjaan, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada paket yang sama; dan
 - b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Pegawai UKPBJ yang bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penyusunan rencana persiapan pengadaan dan/atau pengelolaan kontrak dilarang ditugaskan untuk melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi pada paket yang sama.

Pasal 8

UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.

Pasal 9

- (1) UKPBJ menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PA/KPA/PPK Perangkat Daerah disertai dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Permintaan pemilihan Penyedia ke UKPBJ dilakukan melalui sistem informasi.
- (3) Kepala UKPBJ melaksanakan monitoring, evaluasi dan apabila diperlukan dapat melakukan koreksi terhadap penugasan anggota Pokja Pemilihan.

(4) Pelaksanaan

- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dapat berupa pertimbangan kesesuaian beban kerja, kompetensi teknis dan/atau kompleksitas pekerjaan.
- (5) Kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan/ pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ menugaskan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan Penyedia.
- (6) Pokja Pemilihan melaksanakan pemilihan Penyedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) UKPBJ menerima perintah pemilihan *e-catalogue* dari Sekretaris Daerah setelah barang/jasa memenuhi kriteria barang/jasa katalog elektronik.
- (2) Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan *e-catalogue*.
- (3) Pokja pemilihan melaksanakan pemilihan *e-catalogue* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pokja Pemilihan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan Penyedia menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Kepala UKPBJ kepada PA/KPA/PPK.

Pasal 12

Prosedur permintaan pemilihan Penyedia dan pelaksanaan tugas UKPBJ diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur UKPBJ.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan, maka Pokja Pemilihan melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala unit kerja pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
- (2) Kepala unit kerja pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan dan segera memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

BAB IV

HONORARIUM DAN PENDIDIKAN

Pasal 14

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 15

UKPBJ meningkatkan kompetensi seluruh personelnnya melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Gubernur melalui Kepala Biro dengan tembusan Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Provinsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi.

BAB VI

BAB VI
KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 17

- (1) UKPBJ dalam melaksanakan dukungan pengadaan barang/jasa menerapkan kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di UKPBJ disusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di UKPBJ.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 19

Gubernur melalui UKPBJ melakukan pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

BAB VIII
PENDAMPINGAN HUKUM

Pasal 20

- (1) UKPBJ melaksanakan pendampingan hukum kepada Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa penyediaan konsultasi substansi hukum, layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi, termasuk koordinasi dan pencegahan timbulnya permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan UKPBJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO